NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN

PENGURUS CABANG IKATAN ALUMNI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (IKA PMII) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 70/HM.02.03/K.LA-01/10/2024
NOMOR : 008/PC IKA-PMII LB/X/2024

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Lampung Barat dibuat dan ditanda tangani Kesepahaman Bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Novri Jonestama, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan di Jalan Ryacudu No. 2 Negara Batin, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **H. Junaidi Jamsari, M.M.**
Jabatan : Ketua Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Lampung Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Lampung Barat berkedudukan di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Lampung Barat, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi dengan pengurus/anggota dan kemitraan yakni menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintahan;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;

4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat secara partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat;
2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dan juga melaporkan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat; dan
3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat secara umum.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
   a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat bagi Anggota/Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Lampung Barat;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

b) Merumuskan dan merencanakan serta mengajak berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota/ Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Lampung Barat dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat.

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
   a) Mendorong partisipasi aktif Anggota/Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Lampung Barat dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat;
   b) Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
   a) Informasi terkait dugaan pelanggaraan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan dan/atau Penyelenggara Pemilu;
   b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat bersifat sukarela, dan/atau;
2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

1) Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3) Penghentian Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK; dan
4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinnya pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur, ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Lampung Barat, 24 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**PENGURUS CABANG IKATAN ALUMNI**
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
	KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KETUA,	**KETUA,**
NOVRI JONESTAMA, S.Sos., M.M.	**H. JUNAIDI WAMSARI, M.M.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat